

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis penggunaan *Gadget ( Smartphone )* dalam pembentukan akhlak peserta didik kelas VI di SD Negeri 88 Ambon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Gadget (smartphone)* adalah teknologi kecil yang memiliki fungsi khusus, tetapi sering diasosiasikan sebagai sebuah inovasi atau barang baru. *Gadget (smartphone)* selalu memiliki pembaharuan dari masa ke masa, penggunaan *gadget* yang dimaksud disini adalah *smartphone* sangat banyak dijumpai oleh semua kalangan dari orang tua, orang dewasa, orang remaja sampai di kalangan peserta didik. *Gadget (smartphone)* memiliki dampak positif dan negatif dalam perkembangannya.
2. Dampak negatif penggunaan *gadget (smartphone)* ketergantungan pada alat *gadget* sehingga dalam menjalankan aktivitas hari-hari tidak bisa terlepas dari *gadget (smartphone)* peserta didik juga menjadi sulit dalam berkonsentrasi dalam belajar, dan peserta didik lebih suka bermain-bermain *gadget (smartphone)* dari pada belajar, resiko penyalagunaan *smartphone*, kurang empati dengan lingkungan sekitar.
3. Dampak positif penggunaan *gadget (smartphone)* untuk membantu mengerjakan tugas, sebagai alat komunikasi antara orang tua dan peserta didik, memperluas jaringan persahabatan pada masa pandemi covid-19, sebagai media hiburan bagi peserta didik, meningkatkan pengetahuan.

## B. Saran

Saran yang bisa disampaikan dari hasil penelitian ini adalah :

### a. Guru pendidikan agama islam

1. Guru berperan sebagai orang tua dilingkungan sekolah. Guru hendaknya meningkatkan kembali ketegasa terhadap peserta didiknya berkaitan dengan penggunaan *gadget (smarphone)* yang sangat intens. Guru diharapkan memberikan bimbingan, arahan dan perhatian kepada peserta didiknya khususnya dalam penggunaan *gadget (smarphone)*.
2. Peserta didik sebagai pengguna *gadget (smarphone)* harus bisa menyesuaikan dalam kondisinya atau dalam situasi apa di haruskan untuk menggunakan *gadget*.
3. Untuk peneliti selanjutnya melakukan kajian lebih mendalam lagi terkait dengan pengaruh penggunaan *gadget (smarphone)* terhadap akhlak atau perilaku peserta didik kepada pendidik.

### b. Kepala Sekolah SD Negeri 88 Ambon

1. Kepala sekolah sebagai orang penanggung jawab penuh atas sekolah. Maka hendaknya sebagai kepala sekolah harus menerapkan peraturan-peraturan yang baik kepada peserta didik apalagi dalam persoalan penggunaan *smartphone* di kelas.
2. Kepala sekolah hendaknya meningkatkan kembali ketegasan

bukan terhadap peserta didik tetapi kepada pendidik agar pendidik dapat mengontrol dengan baik peserta didik yang membawa atau menggunakan *smartphone* dalam proses pembelajaran.

3. Kepala sekolah harus memberikan arahan langsung kepada peserta didik dan juga kepada orang tua tentang peraturan dalam membawa dan menggunakan *smartphone* dalam proses pembelajaran, agar peserta didik tidak menggunakan *smartphone* apabila tidak berkepentingan.

c. Sekolah SD Negeri 88 Ambon

1. Untuk sekolah SD Negeri 88 Ambon mengizinkan peserta didik untuk membawa *smartphone* ke sekolah adalah bukan salah sepenuhnya dari peserta didik tetapi kesalahan tersebut di terapkan dari aturan sekolah dan kepala sekolah, maka hendaknya kepala sekolah harus merubah peraturan tersebut dengan cara sebelum seluruh peserta didik memasuki kelas masing-masing alangkah lebih baiknya diakan pemeriksaan tas dan seluruh anggota badan terlebih dahulu guna untuk tidak adanya peserta didik yang membawa dan menggunakan *smartphone* sebelum proses pembelajaran di mulai.
2. Selesai pembelajaran *smartphone* diberikan kembali kepada peserta didik, semuanya untuk kelancaran dalam proses

pembelajaran di kelas.

3. Sekolah harus memberikan peraturan bahwa menggunakan *smartphone* dilakukan ketika selesai proses pembelajaran apabila peserta didik kedapatan menggunakan *smartphone* tanpa sepengetahuan pendidik maka peserta didik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah.

